

MENGHADAPI TANTANGAN RADIKALISME DAN FUNDAMENTALISME AGAMA DALAM MENJAGA PRINSIP KETUHANAN YANG MAHA ESA DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Yuli Indriani Lubis *¹

¹ Universitas Negeri Medan

*e-mail : yuliindrianilubis@gmail.com ¹

Abstrak

Paham radikalisme dan fundamentalisme agama merupakan ancaman nyata bagi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dan demokrasi di Indonesia. Kedua paham ini cenderung memonopoli kebenaran ajaran agama, menolak interpretasi lain, dan seringkali diikuti tindakan kekerasan atas nama agama, sehingga berpotensi melanggar hak kelompok lain, mengganggu harmoni sosial, serta mengancam prinsip demokrasi yang menghargai keberagaman, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak minoritas. Penelitian kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis isi ini mengidentifikasi tantangan tersebut dan mengeksplorasi peran lembaga pendidikan serta organisasi keagamaan dalam upaya mitigasi. Deradikalisasi dan kontra-narasi yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil sangat diperlukan. Lembaga pendidikan dapat mengintegrasikan materi multikulturalisme, dialog antaragama, dan pemahaman inklusif ke dalam kurikulum untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman sejak dini. Sementara itu, organisasi keagamaan dapat mempromosikan pemahaman moderat terhadap ajaran agama serta mendorong dialog dan kerja sama antaragama untuk memperkuat harmoni sosial.

Kata Kunci: radikalisme agama, fundamentalisme agama, Ketuhanan Yang Maha Esa, demokrasi, Indonesia

Abstract

Radicalism and religious fundamentalism are a real threat to the principle of belief in one and only God in Pancasila and democracy in Indonesia. These two ideologies tend to monopolize the truth of religious teachings, reject other interpretations, and are often accompanied by acts of violence in the name of religion, so that they have the potential to violate the rights of other groups, disrupt social harmony, and threaten democratic principles that respect diversity, freedom of opinion, and protection of minority rights. This qualitative research using literature study and analysis methods contains identification of these challenges and explores the role of educational institutions and religious organizations in mitigation efforts. Deradicalization and counter-narratives involving the government, educational institutions, religious organizations and civil society are very necessary. Educational institutions can integrate material on multiculturalism, interreligious dialogue, and inclusive understanding into the curriculum to instill the values of tolerance and give respect to diversity from an early age. Meanwhile, religious organizations can foster a moderate understanding of religious teachings and encourage interfaith dialogue and cooperation to strengthen social harmony.

Keywords: religious radicalism, religious fundamentalism, belief in the Almighty God, democracy, Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman suku, agama, ras, dan budaya yang kaya. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dihargai. Salah satu pilar utama dalam menjaga keberagaman tersebut adalah prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, yang menjamin kebebasan beragama dan menghargai perbedaan (Kaelan & Zubaidi, 2018). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, paham radikalisme dan fundamentalisme agama telah menjadi ancaman serius bagi prinsip ini. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat peningkatan keterlibatan individu dalam aksi terorisme yang dilatarbelakangi paham radikal, dari 283 orang pada tahun 2020 menjadi 370 orang pada tahun 2021. Fenomena ini mengindikasikan bahwa paham radikal dan fundamental semakin mengkhawatirkan dan berpotensi menantang nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Paham radikalisme agama cenderung mengklaim bahwa ajaran agama yang dianutnya adalah satu-satunya kebenaran, menolak interpretasi lain, dan seringkali diikuti dengan tindakan kekerasan atas nama agama (Khosrokhavar, 2017). Sementara itu, fundamentalisme agama memegang teguh doktrin agama secara literal, menolak penafsiran yang berbeda, dan menuntut penerapan ajaran agama secara ketat dalam kehidupan pribadi dan masyarakat (Karagiannis, 2021). Kedua paham ini dapat berpotensi melanggar hak-hak kelompok lain, mengganggu harmoni sosial, dan mengancam prinsip demokrasi yang menghargai keberagaman, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak-hak minoritas (Dahl, 2015).

Lebih jauh lagi, tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama agama oleh kelompok radikal dan fundamental jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Hal ini dapat memicu konflik dan perpecahan dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia (Mubarak, 2020; Susanto, 2019). Oleh karena itu, upaya untuk memitigasi ancaman radikalisme dan fundamentalisme agama terhadap prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan demokrasi di Indonesia menjadi sangat penting.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis isi (*content analysis*). Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti jurnal, buku, laporan resmi, dan media massa yang membahas paham radikalisme, fundamentalisme agama, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, dan demokrasi di Indonesia. Analisis data dilakukan secara mendalam untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa akibat paham radikalisme dan fundamentalisme agama, serta mengeksplorasi peran lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan dalam memitigasi ancaman tersebut.

Landasan Teori

Penelitian ini berlandaskan pada teori-teori terkait radikalisme agama, fundamentalisme agama, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, dan demokrasi. Teori radikalisme agama dari Khosrokhavar (2017) menjelaskan bahwa radikalisme agama menganggap ajaran agama sebagai satu-satunya kebenaran, menolak interpretasi lain, dan seringkali diikuti dengan tindakan kekerasan. Teori fundamentalisme agama dari Almond et al. (2003) menyatakan bahwa fundamentalisme agama memegang teguh doktrin agama secara literal, menolak penafsiran lain, dan menuntut penerapan ajaran agama secara ketat dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Teori Pancasila dari Kaelan (2013) menegaskan bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencakup nilai-nilai luhur seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan spiritual bangsa Indonesia dan menjamin kebebasan beragama serta menghargai keberagaman. Sementara itu, teori demokrasi dari Dahl (2015) mendefinisikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk menentukan kebijakan publik melalui proses pemilihan yang adil dan berkala, serta menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kebebasan berpendapat, partisipasi politik, dan perlindungan hak-hak minoritas. Penelitian ini juga mengacu pada kajian-kajian terdahulu yang relevan, seperti Mubarak (2020) yang menemukan bahwa paham radikal dan fundamental cenderung menolak nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Susanto (2019) menyatakan bahwa paham radikal berpotensi melanggar prinsip demokrasi yang menghargai keberagaman, sedangkan Suryadi (2021) mengungkapkan bahwa fundamentalisme agama cenderung memonopoli kebenaran dan berpotensi melanggar hak-hak kelompok lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paham radikalisme dan fundamentalisme agama merupakan ancaman nyata bagi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan demokrasi di Indonesia. Sikap eksklusif dan intoleran yang dianut oleh kedua paham tersebut dapat berpotensi melanggar hak-hak kelompok lain, mengganggu harmoni sosial, dan mengancam prinsip demokrasi yang menghargai keberagaman, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak-hak minoritas (Karagiannis, 2021; Dahl, 2015).

Tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama agama oleh kelompok radikal dan fundamental juga jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Hal ini dapat memicu konflik dan perpecahan dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia (Mubarak, 2020; Susanto, 2019). Oleh karena itu, upaya untuk memitigasi ancaman radikalisme dan fundamentalisme agama menjadi sangat penting.

Dalam upaya mitigasi tersebut, lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan dapat berperan penting. Lembaga pendidikan dapat mengintegrasikan materi tentang multikulturalisme, dialog antaragama, dan pemahaman inklusif terhadap ajaran agama dalam kurikulum pendidikan. Hal ini dapat menanamkan nilai-nilai toleransi, moderasi beragama, dan penghargaan terhadap keberagaman sejak dini (Sari et al., 2018). Sementara itu, organisasi keagamaan dapat mempromosikan pemahaman yang lebih kontekstual dan moderat terhadap ajaran agama, serta mendorong dialog dan kerja sama antaragama untuk memperkuat harmoni sosial (Suryadi, 2021).

Selain itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam upaya deradikalisasi dan kontra-narasi terhadap paham radikal dan fundamental. Pemerintah dapat memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan atas nama agama, serta meningkatkan kerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi, moderasi beragama, dan penghargaan terhadap keberagaman.

KESIMPULAN

Paham radikalisme dan fundamentalisme agama merupakan ancaman nyata bagi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dan demokrasi di Indonesia. Kedua paham ini cenderung memonopoli kebenaran ajaran agama, menolak interpretasi lain, dan seringkali diikuti dengan tindakan kekerasan atas nama agama. Sikap eksklusif dan intoleran ini berpotensi melanggar hak-hak kelompok lain, mengganggu harmoni sosial, serta mengancam prinsip demokrasi yang menghargai keberagaman, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak-hak minoritas.

Tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama agama oleh kelompok radikal dan fundamental juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila, serta dapat memicu konflik dan perpecahan dalam masyarakat majemuk Indonesia. Oleh karena itu, upaya deradikalisasi dan kontra-narasi yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil sangat diperlukan.

Lembaga pendidikan dapat berperan dengan mengintegrasikan materi tentang multikulturalisme, dialog antaragama, dan pemahaman inklusif terhadap ajaran agama dalam kurikulum untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, moderasi beragama, dan penghargaan terhadap keberagaman sejak dini. Sementara itu, organisasi keagamaan dapat mempromosikan pemahaman yang lebih kontekstual dan moderat terhadap ajaran agama, serta mendorong dialog dan kerja sama antaragama untuk memperkuat harmoni sosial.

Dengan upaya bersama dari berbagai pihak, ancaman radikalisme dan fundamentalisme agama terhadap prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan demokrasi di Indonesia dapat diminimalisir, sehingga keberagaman dapat tetap terjaga dan Indonesia dapat menjadi negara yang aman, damai, dan toleran.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A., Appleby, R. S., & Sivan, E. (2003). *Strong religion: The rise of fundamentalisme around the world*. University of Chicago Press
- Dahl, R. A. (2015). *On democracy*. Yale University Press.
- Kaelan. (2013). *Negara kebangsaan Pancasila: Kultural, historis, filosofis, yuridis, dan aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan & Zubaidi, A. (2018). *Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi*. Paradigma.
- Karagiannis, E. (2021). *Avoiding Responsibility: The Politics and Discourse of Religious Radicalism*. Routledge.
- Khosrokhavar, F. (2017). *Radikalisasi*. Terj. Jeanne Pawitan. Jakarta: Marjin Kiri.

-
- Mubarak, A. (2020). Radikalisme dan fundamentalisme agama sebagai ancaman bagi Pancasila. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(1), 1-18.
- Sari, B. A., Solihin, L., & Sari, W. P. (2018). Implementasi Nilai-Nilai Multikultural dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(2), 51-62.
- Susanto, E. H. (2019). Ancaman radikalisme terhadap demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 1-12.
- Suryadi, K. (2021). Fundamentalisme agama dan tantangannya bagi demokrasi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 127-141.